

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran E-Warong dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon melalui beberapa cara yang dilakukan dan di implementasikan seperti: Pendataan Administrasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh E-Warong, Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako oleh E-Warong, dan Penyediaan Bahan Pangan yang Berkualitas dan Layak dikonsumsi oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh E-Warong sekaligus Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon oleh Pendamping Sosial, Peran Keanggotaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dalam penanggulangan kemiskinan dan Dampak Sosial Ekonomi yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah berjalan. Akan tetapi, dalam prakteknya masih ada kesalahan dan kendala-kendala pada pendataan dan tidak keadilan pada masing-masing perannya.
2. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Program Sembako dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon menurut teori Budiani ada 4 yaitu: ketepatan sasaran program sembako, sosialisasi program sembako, tujuan program sembako, dan pemantauan dan pengawasan program sembako. Akan tetapi dalam prakteknya masih banyak kendala-kendala, hambatan-hambatan, penyimpangan, dan ketidakadilan yang dirasakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti: adanya penerima Bantuan Sosial Program Sembako yang tidak termasuk masyarakat sosial ekonomi lemah atau miskin, dan masih tingginya persentase responden terkait belum terlaksananya sosialisasi Bantuan Sosial Program Sembako, dilihat dari

masih banyak ditemukannya masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum tahu perubahan kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke Program Sembako dan sekaligus jumlah nominal bantuan yang bisa dicairkan dalam bentuk sembako. Dilihat dari segi tujuan Bantuan Sosial Program Sembako, masih banyak masyarakat yang memanfaatkan dana tersebut untuk menggunakannya diluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan Program Sembako seperti: membeli rokok, membayar hutang, membayar biaya sekolah, membeli pakaian dan sebagainya. Pemantauan dari pelaksana Program Sembako ataupun Pendamping Bantuan Sosial Pangan di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon yang masih belum terlaksana, dikarenakan masih belum memadainya jumlah tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

3. Berdasarkan Perspektif *Fiqh Siyāsah* terhadap penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon terletak tugas dari lembaga eksekutif (*al-Sulthah al-Tanfidiyyah*) yang mana tugas dari *al-Sulthah al-Tanfidiyyah* adalah melaksanakan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan, dalam prinsip *fiqh siyāsah* hal ini termasuk kedalam prinsip keadilan, dimana untuk menciptakan keadilan tidak boleh memandang status maupun jabatan karena semuanya sama dihadapan Allah SWT. Dalam perspektif *fiqh siyāsah* bahwa Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako sudah tepat berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunah. Terlebih di perjelas dalam Surat Al-Mudatsir ayat 44 “*Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin*” di maksudkan untuk pemerintah berkewajiban menanggung dan melindungi rakyatnya dalam kondisi kemiskinan. Akan tetapi, di dalam pengimplentasiannya proses penyaluran, ketepatan sasaran, sosialisasi, pemanfaatan tujuan, pemantauan dan pengawasan bantuan sosial (bansos) program sembako masih belum terlaksana secara maksimal di karenakan masih terdapat kesalahan dan penyelewengan.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh agar tingkat pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka penulis memberikan saran yang bersifat membangun dan konstruktif disampaikan kepada pihak yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintahan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon agar bisa berkoordinasi dengan baik untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa, Keluarga Penerima manfaat (KPM), agar indikator ketetapan sasaran yang dipaparkan pada tujuan Bantuan Sosial Program Sembako dapat terealisasi dengan baik.
2. Kepada Pendamping Sosial Program Sembako di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon agar bisa memberi pemahaman yang luas kepada masyarakat mengenai manfaat Program Sembako, agar pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dapat dilakukan tepat sasaran dan bermanfaat dalam penanggulangan kemiskinan.
3. Teruntuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon agar dapat menjalankan dan menggunakan Bantuan Sosial Program Sembako sebagaimana mestinya.

